



**P U T U S A N**

**Nomor 412/Pdt.G/2018/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Cerai, antara:

**PEMBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Swasta, ber tempat kediaman di **KABUPATEN LAMONGAN**. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUSANTO HARTANTO, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Raya Kediri Blitar No. 139 Desa Ringin Rejo, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 April 2017, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di **KOTA KEDIRI**, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kediri Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 02 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
3. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.136.000,- (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2018;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya telah mengajukan memori banding sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 24 Agustus 2018;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 27 Agustus 2018 sebagaimana Relaas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr;

Bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 05 Oktober 2018, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 22 Oktober 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 September 2018, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri Nomor. 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 22 Oktober 2018;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 29 Oktober 2018 dengan Nomor 412/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/2832/Hk.05/10/ 2018 tanggal 29 Oktober 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 Agustus 2018 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kediri yakni tanggal 02 Agustus 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 11 (sebelas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Kediri Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 02 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 *Hijriyah* ,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang akan dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Banding, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dengan berbagai pertimbangan di dalamnya telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Terbanding dan memberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding tidak mengemukakan adanya keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memberi izin Terbanding untuk mengucapkan Talak satu Raj'i terhadap Pembanding, namun Pengadilan Tingkat Banding sebagai judex factie akan memeriksa keseluruhan berkas banding ini ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terbanding mendalilkan bahwa rumah tangga mulai goyah sejak tanggal 19 Desember 2016 disebabkan antara lain Pemohon telah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain, yakni Terbanding mendapati Pembanding sedang berduaan dengan laki-laki tersebut di dalam rumah ketika Terbanding pulang dari pelatihan Patwal Lalu Lintas di Pusdik Watukosek Porong, dan sejak saat itu Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding menyatakan bahwa rumah tangga mulai goyah sejak Pembanding mengetahui kalau Terbanding telah menipu Pembanding yaitu mengaku masih jejak pada saat menikah dengan Pembanding, dan hal itu baru diketahui Pembanding sekitar pertengahan tahun 2011 yaitu Terbanding telah menikah Sirri dengan seorang perempuan yang bernama **WIL** dan telah memiliki seorang anak perempuan, dan sejak tanggal 22 Desember 2016 Pembanding diusir Terbanding yaitu dengan cara meminta secara langsung kepada ibu Pembanding untuk membawa pulang Pembanding ke rumah ibu Pembanding;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak membantah adanya pertengkaran secara terus menerus di dalam rumah tangganya, yaitu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding menuduh Terbanding sebelum menikah dengan Pembanding telah menikah sirri dengan perempuan lain dan telah memperoleh seorang anak perempuan, sedangkan Pembanding menuduh Pembanding telah melakukan perzinahan yang didapatinya Terbanding sedang berduaan di dalam rumah dengan laki-laki lain, dan ini dapat dibuktikan dengan bukti TR.1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 82/Pid.B/2017/PN.Kdr tanggal 11 Oktober 2017, dan Pembanding juga mengakui bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam situasi yang demikian, maka sulit Pembanding dan Terbanding untuk dapat dirukunkan kembali, apalagi upaya perdamaian sudah dilakukan baik oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim di dalam persidangan, begitu pula saksi saksi yang dihadirkan di persidangan memberikan keterangan bahwa Pembanding dan Terbanding sering bertengkar dan sudah pisah selama sekitar satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri, yaitu bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf dan f Kompilasi Hukum Islam, sehinggapermohonan Terbanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbnagan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Konvensi harus dikuatkan ;

### DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang diuraikan sebagai berikut :

1. Nafkah lampau, yaitu sejak bulan April 2010 yaitu selama 6 tahun 3 bulan, setiap bulan Rp 1.500.000,- = Rp 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayar sekaligus pada saat ikrar talak diucapkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah iddah, semuanya berjumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayar sekaligus pada saat ikrar talak diucapkan;
3. Mut'ah sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibayar sekaligus pada saat ikrar talak diucapkan;
4. Pembagian gaji Terbanding yaitu setengah gaji Terbanding diberikan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa Pemanding juga minta agar harta yang diperoleh selama perkawinan untuk diletakkan sita;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menolak permohonan sita tersebut dengan alasan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda atau kekhawatiran bahwa harta tersebut akan dijual atau dipindah tangankan oleh Terbanding kepada pihak lain, hal tersebut dituangkan dalam Putusan Sela Nomor : 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 10 Agustus 2017 bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 Hijriyah. Dan kedua belah pihak diperintahkan untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi tersebut, Terbanding memberikan tanggapan yang pada pokoknya bahwa :

1. Menolak untuk membayar nafkah madliyah. Karena selama pisah Pemanding tidak melakukan kewajiban sebagai istri;
2. Menyanggupi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,-;
3. Menyanggupi untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,-
4. Menolak untuk membayar setengah dari gaji Terbanding kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa Pemanding telah menyampaikan bukti-bukti untuk mendukung gugatan rekonvensinya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemanding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

### 1. Nafkah Madhiyah .

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menolak gugatan Nafkah Madhiyah Pemanding tersebut dengan pertimbangan bahwa Pemanding telah nusyuz, hal ini dengan berdasarkan Bukti TR.1 berupa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 82/Pid.B/2017/PN.Kdr tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kediri tersebut dalam amarnya pada angka 1 berbunyi : “Menyatakan Terdakwa **PEMBANDING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ZINA” ;

Menimbang, bahwa tindakan perzinahan yang dilakukan oleh Pembanding tersebut telah terbukti dengan putusan Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pembanding dalam keadaan Nusyuz, sehingga berdasarkan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka tepat kiranya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Nafkah Madhiyah Pembanding;

## 2. Nafkah Iddah ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvesinya Pembanding telah menuntut Nafkah Iddah sejumlah Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah ) dan telah disanggupi oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Nafkah Iddah tersebut dengan pertimbangan bahwa meskipun Terbanding telah menyanggupi, namun oleh karena Pembanding terbukti nusyuz sebagaimana bukti TR.1, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tuntutan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun Pembanding dalam keadaan Nusyuz, namun oleh karena Terbanding telah menyetujui dan menyanggupi gugatan Nafkah Iddah tersebut di muka sidang untuk memenuhi gugatan Pembanding tersebut, maka Pengadilan harus mengabulkan gugatan Pembanding sesuai dengan kesanggupan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka khusus untuk gugatan Nafkah iddah ini, maka pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah diperbaiki, dan amar putusannya harus dibatalkan dan mengadili sendiri untuk menghukum Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Pembanding sejumlah Rp 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Mut'ah .

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatan rekonsensinya telah mengajukan gugatan Mut'ah sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah disanggupi sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan gugatan Pembanding tersebut dengan mempertimbangkan kelayakan dan kemampuan Terbanding, kemudian menetapkan mut'ah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding telah menikah dengan Terbanding menikah pada tanggal 10 April 2010 dan telah berpisah tanggal 22 Desember 2016, dan selama lebih kurang selama 6 tahun keduanya telah mengarungi bahtera rumah tangga dengan berbagai suka dan dukanya, walaupun belum dikaruniai anak, dan Terbanding bekerja sebagai anggota POLRI, maka sudah tepat kiranya pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan Mut'ah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut, sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 1 Tahun 2017, maka untuk pembayaran Nafkah iddah dan Mut'ah dalam perkara ini harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;

## 4. Gugatan Pembagian Gaji

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pembanding telah menuntut pembagian gaji Terbanding yaitu separoh dari gaji Terbanding harus diserahkan kepada Pembanding karena selama perkawinan belum dikaruniai anak, hal ini karena Terbanding mempunyai gaji sebagai anggota POLRI ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 106.K/AG/1997 tanggal 22 September 1998, yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai pembagian gaji Pemohon merupakan aturan administrasi kepegawaian, maka tidak perlu untuk dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan perbaikan pertimbangan tersbut di atas, maka sudah tepat apabila Pengadilan Tingkat Pertama telah menolak gugatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding mengenai pembagian gaji Terbanding untuk diberikan setengahnya kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 08 Juni 2018, pada halaman 6 sampai 9 telah menguraikan beberapa harta bersama yang diperoleh Pembanding dan terbanding selama dalam perkawinan, namun demikian dalam posisinya menyampaikan bahwa "oleh karena itu untuk menjamin agar harta perkawinan tetap utuh dan terpelihara sampai perkara mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan Sita atas Harta Perkawinan (Maritale Beslag)";

Menimbang, bahwa dalam petitumnya pada halaman 9 jawabannya secara tertulis, pada petitum angka 2, mohon agar Majelis Hakim Menyatakan Sah dan Berharga Sita Atas Harta Perkawinan (Maritale Beslag) tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Sita yang diajukan Pembanding, Pengadilan Tingkat Pertama telah menolak permohonan sita tersebut dengan alasan bahwa tidak ditemaukan tanda-tanda atau kekhawatiran bahwa harta tersebut akan dijual atau dipindah tangankan oleh Terbanding kepada pihak lain, hal tersebut dituangkan dalam Putusan Sela Nomor : 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 10 Agustus 2017 bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 Hijriyah. Dan kedua belah pihak diperintahkan untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak perlu untuk mempertimbangkan mengenai harta bersama karena Pembanding sendiri tidak minta dalam petitumnya agar harta bersama tersebut untuk dibagi antara Pembanding dan Terbanding, yang diminta hanyalah untuk disita, permohonan sita tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 40 dan menyatakan bahwa gugatan harta bersama adalah kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, adalah pertimbangan dan putusan yang bersifat Ultra Petita. Karena memang tidak diminta kenapa harus mengadili sebagai gugatan yang tidak diterima;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Pengadilan Tingkat pertama pada angka 3 Dalam Konvensi yang berbunyi : "Menolak dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya” adalah amar yang tidak jelas mana gugatan yang tidak dapat diterima dan mana gugatan yang ditolak, oleh karenanya amar tersebut haruslah diperbaiki untuk mencantumkan gugatan mana yang tidak dapat diterima, kemudian barulah menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 02 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 *Hijriyah*, Dalam Rekonvensi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

### DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

### DALAM KONVENSI

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 02 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 *Hijriyah*,

### DALAM REKONVENSI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 02 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 *Hijriyah*,

### DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
  - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dibayar sebelum mengucapkan ikrar talak;
  - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dibayar sebelum mengucapkan ikrar talak ;
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Pembagian gaji Tergugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk yang selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.136.000,- (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ghuftron Sulaiman, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Hadi Muhtarom sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0398/Pdt.G/2018/PTA.Sby, tanggal 18 Oktober 2018 dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Sudarno, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H.GHUFRON SULAIMAN,S.H.,M.Hum. Drs. H. HADI MUHTAROM

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. SUDARNO, S.H., M.H.

**Rincian Biaya Proses :**

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
WAKIL PANITERA

ttd

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)